



Penetapan Hak Asuh Anak Kepada Ayah Akibat Kelalaian Ibu dalam Menjalankan Tanggung Jawab Keluarga Studi Kasus Putusan Nomor (787/Pdt.G/2023/Pn Jkt.Utr)

<u>INFO PENULIS</u>	<u>INFO ARTIKEL</u>
<p>Diva Saidati Agusta Universitas Esa Unggul Jakarta divaagusta88@gmail.com</p> <p>Zulfikar Universitas Esa Unggul Jakarta zulfikar.judge@esaunggul.ac.id</p>	<p>ISSN: 2808-1307 Vol. 5, No. 2, Agustus 2025 https://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh</p>

© 2025 Arden Jaya Publisher All rights reserved

Saran Penulisan Referensi:

Agusta, D. S., & Zulfikar. (2025). Penetapan Hak Asuh Anak Kepada Ayah Akibat Kelalaian Ibu dalam Menjalankan Tanggung Jawab Keluarga Studi Kasus Putusan Nomor (787/Pdt.G/2023/Pn Jkt.Utr). *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, 5 (2),1661-1668.

Abstrak

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan yang diakui secara hukum dan agama. Namun, perceraian kadang menjadi pilihan terakhir, dengan dampak signifikan, terutama terkait hak asuh anak. Umumnya anak diasuh oleh ibu, namun dalam kondisi tertentu ayah dapat memperoleh hak asuh. Penelitian ini menganalisis pertimbangan hakim dalam menetapkan hak asuh kepada ayah akibat kelalaian ibu, Penelitian ini bertujuan menganalisis landasan hukum serta pertimbangan hakim dalam menetapkan hak asuh anak kepada ayah karena kelalaian ibu, dengan mengacu pada putusan nomor 787/Pdt. G/2023/PN Jkt. Utr. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip kepentingan terbaik anak menjadi dasar utama. Dalam kasus ini, ibu dianggap lalai karena kecanduan judi online, sehingga hak asuh diberikan kepada ayah.

Kata kunci: hak asuh anak, perceraian, kelalaian ibu, prinsip kepentingan terbaik anak

Abstract

Marriage is an innate bond between a man and a woman that is recognized legally and religiously. However, divorce is sometimes a last resort, with significant impacts, especially related to child custody. Generally, children are cared for by the mother, but under certain conditions the father can obtain custody. This study analyzes the judge's considerations in assigning custody to the father due to the mother's negligence, This research aims to analyze the legal basis and the judge's considerations in determining child custody to the father due to the mother's negligence, by referring to decision number 787/Pdt. G/2023/PN Jkt. Utr. The results of the study show that the principle of the best interests of children is the main basis. In this case, the mother is considered negligent due to online gambling addiction, so custody is given to the father.

Keywords: child custody, divorce, maternal negligence, the principle of the best interests of the child

A. Pendahuluan

Ketika orang berpartisipasi dalam aktivitas yang mencerminkan tanggung jawab sosial setiap hari, dapat dikatakan bahwa mereka hampir sepenuhnya berfokus pada diri mereka sendiri. Oleh karena itu, orang memerlukan individu lain untuk menjalankan kegiatan sehari-hari. Gagasan ini menyatakan bahwa seorang pria membutuhkan seorang wanita yang dapat menopang gaya hidupnya, dan sebaliknya. Dalam hal ini, seorang pria dan wanita memiliki ikatan internal dan eksternal yang mengikat. Dari gagasan tersebut, selanjutnya akan terjadi suatu peristiwa yang dikenal dengan istilah perkawinan (Nashrullah & Hartati, 2023). Untuk mewujudkan kehidupan berkeluarga yang sejahtera serta kuat dari iman pada Tuhan Yang Maha Esa, perkawinan yakni relasi lahir batin laki-laki aerta perempuan yang berfungsi menjadi suami istri. Sehingga perkawinan sangat terkait dengan aspek keagamaan atau spiritualitas sehingga mencakup aspek fisik lahiriah dan aspek batiniah atau rohaniah yang penting (Tengku Erwinsyahbana et al., 2022). Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Adapun menurut Pasal 2 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Perkawinan dapat dikatakan resmi jika dilaksanakan berdasar aturan tiap-tiap agamanya serta kepercayaan.

Dua insan menikah pastinya mendapatkan permasalahan tantangan dan fase perjalanan rumah tangga, Misalnya perselisihan dan pertengkaran yang memungkinkan terjadinya perceraian. Salah satu aspek yang memberikan pengaruh terhadap kemungkinan terjadinya perkawinan adalah hal ini Di antaranya, perkawinan dapat terjadi jika salah satu atau beberapa orang sekarat, jika salah satu atau beberapa orang sekarat susah dapat persetujuan hakim, maupun bila satu atau beberapa orang atau lebih yang akan menikah, atau apabila diantara mereka wafat setelah mendapat izin hakim. Akhirnya, perceraian dapat digunakan untuk menggambarkan perkawinan (Putri, 2021). Dari Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menjelaskan dimana perkawinan mampu berakhir akibat kematian, perceraian, atau putusan pengadilan, Namun istilah "perceraian" yaitu pemutusan perkawinan antara pihak yang masih hidup. Perkawinan akibat perceraian, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 39 Undang-Undang Perkawinan dan juga dalam PP Nomor 9 Tahun 1975, harus didasarkan pada prinsip bahwa seorang istri tidak dapat hidup normal seperti seorang istri. Keabsahan perceraian dapat dicapai dengan menyusun rencana untuk mengidentifikasi putusan pengadilan (Hasna & Wuryandari, 2025). Setelah perceraian akan timbul yaitu tentang hak asuh anak dari perkawinan tersebut, Dikarenakan berkaitan erat dengan kedudukan dan hak asasi seorang anak dalam sebuah hubungan keluarga, maka konsep mengasuh dan memelihara anak sekaligus juga merupakan hal yang penting dalam hukum keluarga (Asnawi M Natsir, 2022).

Hak Asuh Anak sering kali menimbulkan masalah sebelum atau bahkan setelah krisis. Hampir tidak bisa dibedakan pada mantan suami serta mantan isteri, dikatakan bahwa mereka mempunyai hak asuh anak karena anak takut pada pihak yang memiliki hambatan untuk diajak berdiskusi. Anak adalah seseorang yang lahir akibat kematian kedua orang tuanya. Anak membutuhkan kasih sayang yang seimbang orang tua. tak ada anak yang menginginkan perhatian dari satu pihak, baik itu hanya dari ayah, ibu, maupun saudara kandungnya, misalnya nafkah dan pendidikan yang tidak sepenuhnya bergantung pada pendapat orang lain (Syafitri et al., 2023).

Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No 102 K/Sip/1973 menjelaskan dimana hak asuh anak pada dasarnya diberi pada ibu, tetapi ada beberapa peristiwa dimana hak asuh anak dijatuhkan pada ayah akibat kelalaian ibu, atau dikenal dengan istilah perwalian anak akan jatuh kepada ayah karena ibu tidak beritikad baik dalam mengasuh anaknya (ibu berkelakuan buruk), Dimana setiap anak dapat atau harus dididik sampai pada titik di mana mereka dapat mewujudkan bentuk kehidupan tinggi untuk perkembangan fisik, mental, moral, dan sosial mereka (Fredrick Binsar G. Manurung & Joeni Arianto Kurniawan, 2025).

Pengadilan Negeri Jakarta Utara putusan Nomor (787/Pdt.G/2023/PN Jkt.utr) menetapkan perwalian kepada dua anak tersebut jatuh kepada pengugat berupa ayah kandung. Peninjauan hak asuh anak yang diberikan pada penggugat dikarenakan untuk pertumbuhan serta perkembangan kedua anak agar tak ikut turut perilaku buruk ibunya karena kecanduan judi online yang mana sukar disembuhkan dan dapat memberikan pengaruh buruk untuk kedua anak tersebut.

Seorang ibu berpotensi tidak lagi memegang hak perwalian atas satu anak atau lebih dalam keadaan bawah umur. Pertama-tama, ia tersebut adalah seorang pemabuk, pecandu, penjudi, atau orang lain yang sesuai. Kedua, sang ibu membuat anak atau anak-anaknya kurang berlisensi

dan kurang sah. Sang ibu dikenakan hukuman kurungan. Terakhir, ibu memberikan aksi membantu orang lain, contohnya kekejaman ataupun penindasan Tingkat tinggi. Salah satu alasan lain yang dikutip adalah bahwa hal itu tidak mendukung keselamatan spiritual dan fisik anak (El Rahuel Natalia & Muriani, 2024). Hal ini membuat penulis semakin tertarik untuk menulis topik hak asuh anak yang diserahkan pada ayah akibat kelainan ibu dalam mengurus keluarganya.

Dari penjabaran yang sudah dipaparkan dalam latar belakang, didapat rumusan masalah yakni :

1. Bagaimana aturan hukum yang mengatur penetapan hak asuh anak bawah umur karena perceraian?
2. Bagaimana penerapan prinsip kepentingan terbaik bagi anak pada Putusan Nomor 787/Pdt.G/2023/PN Jakarta Utara?

B. Metodologi

Metode penelitian pada riset yakni penelitian normatif serta menggunakan dua pendekatan penelitian yaitu, Pendekatan penelitian Riset normatif dimana analisisnya didasarkan dari putusan pengadilan diambil berdasarkan peraturan perundang-undangan berjalan sehingga mencerminkan kaidah hukum yang di terapkan dalam hak asuh anak dan Pendekatan Penelitian yakni dengan mengkaji bagaimana mengevaluasi prinsip ketika menentukan pihak yang akan diberikan kewenangan pengasuhan anak dengan meninjau literatur hukum, dokumen perundang-undangan serta teori-teori hukum selaras. Penelitian ini juga menggunakan sumber hukum primer yang digunakan sebagai utama dalam penelitian, bahan ini meliputi, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Mengenai Perkawinan, Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Mengenai transformasi Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Mengenai perlindungan anak, Konvensi hak anak, yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No 126 K/Pdt/2001, Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 102 K/Sip/1973, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan no. 1 tahun 1974, serta Putusan Pengadilan Nomor 787/Pdt.G/2023/PN Jkt.utr. Didukung bahan hukum sekunder yang memberikan penjelasan dari berbagai buku, jurnal hukum (nasional), mengenai hak asuh anak dan data lainnya sebagai penunjang riset. Selain itu penelitian ini menggunakan Teknik pengumpulan bahan hukum mengumpulkan berbagai sumber primer serta sekunder dari topik penelitian yang relevan adalah bagaimana studi literatur dilakukan. Bahan-bahan ini kemudian dianalisis dengan menggunakan konsep-konsep yang dapat digunakan sebagai dasar. Untuk mengumpulkan bahan hukum, situs jurnal nasional di internet digunakan. Bahan hukum tersebut kemudian ditelaah, dievaluasi, dan disusun dalam kerangka yang sesuai dengan tema dan rumusan masalah dan selain itu menggunakan teknik Analisis Bahan Hukum Teori yang mendasari analisa bahan hukum menggunakan normatif dalam riset ini. Setelah bahan hukum dikumpulkan, penulis akan menganalisisnya kembali menerapkan dua pendekatan: perundang-undangan, putusan pengadilan serta kepustakaan yang didasarkan pada buku-buku dan bahan penelitian yang tersedia untuk mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang menjadi subjek penelitian ini.

C. Hasil dan Pembahasan

Bagaimana aturan hukum yang mengatur penetapan hak asuh anak bawah umur karena perceraian.

Perceraian adalah selesainya hubungan antara suami-istri secara lahir dan bathin. Meskipun Tuhan Yang Maha Esa menolak perceraian, suami atau istri dapat melakukannya jika perkawinannya tak mampu dipertahankan kembali (mandey et al., 2021). Dari Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian bisa dilaksanakan pada sidang pengadilan sesudah pengadilan bersangkutan berupaya merukunkan kedua pihak dan tidak berhasil. Dalam melaksanakan perceraian, wajib ada alasan untuk membuktikan jika pasangan tersebut tak akan dapat hidup bersama secara rukun (Putri, 2021). Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 mengenai Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan no. 1 tahun 1974 mengatur perihal yang mampu digunakan sebagai sumber perceraian mencakup :

1. Salah satunya melakukan zina maupun pemabuk, pematid, penjudi, atau jenis penyakit rumit. Untuk alasan ini, seseorang dapat mengajukan gugatan perceraian karena perbuatan zina berarti pengkhianatan terhadap kesakralan dan kesucian perkawinan.

2. Salah satu pihak melakukan kekerasan fisik (kdrft) maka Majelis hakim yang memeriksa perkara di pengadilan dapat menerima argumen ini karena hal ini benar-benar berkaitan dengan aksi maupun ancaman berbahaya pada keselamatan individu.
3. Jika perselisihan dan pertengkeran antara pasangan suami-istri terus berlanjut, tidak ada kemungkinan rumah tangga akan kembali harmonis. Jika hal ini terus-menerus dan dapat memperburuk situasi di masa mendatang, pasangan mampu membuat gugatan cerai pada pengadilan.
4. Satu diantaranya meninggalkan lainnya dalam dua tahun lamanya tanpa sepengetahuan pihak lain, tak beralasan, maupun akibat perihal lain sehingga membuat mereka tidak dapat melakukannya. Hal ini berelasi pada wajibnya memberi nafkah lahir batin. Bila satu diantaranya meninggalkan pihak lain begitu lama diluar izin pasangan, hasilnya tidak dapat memenuhi kewajiban pada pasangannya.

Dengan perceraian, kendali orang tua berakhir dan beralih menjadi perwalian. Oleh karena itu, jika perkawinan diputus oleh hakim, anak yang masih dibawah umur juga harus diatur tentang perwalian (Saputra & Tanto Mulyana, 2022). Perceraian berdampak negatif pada semua pihak, terutama anak, tidak hanya suami dan istri yang melakukannya. Anak ialah korban egoisnya ayah serta ibu. Perceraian ialah ketakutan anak dikarenakan mereka merasakan kehilangan serta perilaku keluarganya akan berubah, terutama saat orang tua pisah atap, serta membawa dampak hukum terbaru (Meliani & Jaya, 2022). Kedua orang tua harus membesarkan anak, yang mencakup pengasuhan anak, uang, dan keuntungan lainnya, serta semua kebutuhan dasar anak. Hubungan yang paling penting antara ayah dan ibu dalam membesarkan anak adalah bekerja sama, mendukung anak dalam semua hal yang dia lakukan, dan saling membantu satu sama lain hingga anak dewasa (Harahap shoibatul aslamiyah, 2024).

Hakim mempertimbangkan banyak hal untuk menyimpulkan siapa yang berhak mendapat pengasuhan terhadap anak-anak yang dilahirkan setelah orang tuanya bercerai, bukan hanya dari pandangan hukum namun pun sosiologis, yakni pertumbuhan kepribadian anak di kehidupan sosial pada sekitar, serta dari sudut pandang psikologis, yakni pertumbuhan mental serta batin anak saat mereka mendapat kondisi yang tak dialami sebelumnya setelah perceraian. Kemudian, krusial dalam mempertimbangkan siapa dari orang tua dikatakan termampu mengajar serta menjaga anak, walau artinya tak menghapus kendali orang tua. Seluruh hal ini dipertimbangkan demi kepentingan masa depan anak tersebut (Saputra & Tanto Mulyana, 2022)

Pasal 14 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2014 Mengenai Perlindungan Anak mengemukakan jika "tiap anak berhak dirawat orang tua sendiri, kecuali bila terdapat perihal dan/atau ketentuan hukum resmi mengemukakan jika pemisahan tersebut untuk hal terbaik anak dan merupakan pertimbangan terakhir" (purnama rischa rahma, 2023)

Dalam pemisahan tersebut anak berhak :

- a) Menemui secara langsung serta menjalin hubungan bersama orang tua
- b) Mendapat perawatan, Pendidikan serta penjagaan sepanjang pertumbuhan berdasar orang tua selaras pada potensi, bakat, serta impian mereka
- c) Mendapatkan biaya dari orang tuanya

Berdasarkan ketentuan tersebut, aspek ini selaras pada Konvensi Hak Anak (KHA), seperti dijelaskan dalam Pasal 9, dikemukakan, umumnya anak punya hak hidup dengan orang tua, kecuali jika perihal ini dikatakan tak selaras pada hal terbaik. Jika seorang anak jauh dari satu maupun keduanya, negara bertanggung jawab atas hal tersebut sebagai akibat dari tindakan negara (mandey et al., 2021) Orang tua memiliki tanggung jawab utama untuk melindungi hak anak, karena tidak hanya orang tua yang bertanggung jawab untuk melindungi anak-anak mereka; keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara juga harus bertanggung jawab untuk melindungi hak anak (purnama rischa rahma, 2023)

Perwalian atau hak asuh harus diberikan kepada orang tua pemilik potensi fisik, mental, serta emosional stabil, serta tanggung jawab moral dan finansial yang cukup. Mereka juga harus dapat menjamin bahwa anak akan tumbuh dengan baik sesuai dengan prinsip kepentingan terbaik anak. Jika satu diantaranya tak melakukan kewajiban memelihara anak, Maka bisa saja pengadilan tidak memberikan hak asuh pada salah satunya, kekuasaan orang tua dapat dicabut akan tetapi mereka berkewajiban menafkahi anak. Bahwa UU Perkawinan tak menjelaskan khusus pihak mana pemilik hak mengasuh anak yang belum berusia dua belas tahun. Pengadilan dapat mencabut hak asuh anak sesuai pasal 49 Undang-Undang Perkawinan jika para pihak tidak melaksanakan keputusan pengadilan mengenai hak asuh anak. Dalam aspek tersebut, pengadilan dapat menugaskan wali untuk bertanggung jawab atas anak tersebut. Keputusan tentang hak asuh anak didasarkan yurisprudensi, seperti Putusan Mahkamah Agung RI No 126 K/Pdt/2001,

28 Agustus 2003. Menurut keputusan ini, apabila seseorang menikah, orang yang paling dekat bersama anak, yakni ibu, akan bertanggung jawab atas perawatan anak bawah umur (Syafitri et al., 2023)

Pada Pasal 49 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, salah satu maupun dua orang tua bisa tercabut kuasanya pada anak dalam durasi yang ditentukan pada keinginan orang tua lain, keluarga pada garis lurus atas, atau saudara kandung sudah dewasa maupun pejabat yang berwenang pada putusan Pengadilan dalam hal orang tua sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya, berkelakuan buruk terhadap anaknya, atau berkelakuan tidak baik terhadap anaknya (purnama rischa rahma, 2023)

Bahwa jika ibu terbukti lalai menjalankan kewajiban untuk merawat anaknya maka majelis hakim berwenang untuk memberikan hak asuh pada ayahserta mempertimbangkan hal terbaik anak, termasuk aspek kasih sayang, stabilitas emosional, serta kemampuan ayah dalam memberikan pengasuhan yang layak selaras pada aturan hukum berjalan. Aspek ini lebih terjamin terpenuhinya kepentingan terbaik anak ini sejalan dengan teori keadilan menurut Aristoteles bahwa keadilan sebagai pemberi hal yang proposional berdasarkan kebutuhan anak dan hak anak. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, ayah masih memiliki kesempatan untuk merawat anak bawah umur, meskipun ibu memiliki peluang besar. Perilaku ibu dan ayah nantinya begitu memengaruhi keputusan majelis hakim tentang siapa yang berhak merawat anak tersebut (purnama rischa rahma, 2023).

Bagaimana penerapan prinsip kepentingan terbaik bagi anak dalam Putusan Nomor 787/Pdt.G/2023/PN Jakarta Utara.

Putusan Nomor 787/Pdt.G/2023/PN Jakarta Utara adalah putusan pengadilan negeri Jakarta utara 2023 yang memutuskan perkara perceraian antara suami dan istri, khususnya terkait keputusan perwalian anak di bawah umur. Melalui putusan ini, hakim mempertimbangkan asas kepentingan terbaik anak sebagai landasan putusan dalam menentukan kepada siapa hak asuh anak diberikan setelah perceraian terjadi. Putusan ini menegaskan bahwa dalam sengketa pengasuhan anak, pengadilan harus memperhatikan aspek psikolog, emosional, dan kebutuhan tumbuh kembang anak demi masa depan anak tersebut.

Asas best interest of the child menekankan prioritas pada kesejahteraan, keamanan, dan keselamatan anak harus menjadi prioritas utama dalam segala keputusan yang berkaitan dengan anak. tumbuh kembang anak dengan cara terbaik (Asikin M.Athoillahi & Sugiono Moh.Adam, 2023) Anak-anak harus diasuh oleh orang tua, bukan hanya untuk kepentingan anak itu sendiri, tetapi juga untuk kelangsungan sosial (Dr. Ali Abdullah, 2024) Prinsip-prinsip dalam Konvensi Hak Anak yang relevan dengan perceraian mencakup prinsip kepentingan terbaik bagi anak (Pasal 3 ayat 1), yang menempatkan kesejahteraan anak sebagai pertimbangan utama dalam semua keputusan terkait anak di berbagai institusi, termasuk pengadilan dan lembaga sosial (Saputra et al., n.d.).

Prinsip kepentingan terbaik anak dalam keputusan pengadilan menunjukkan kemajuan dalam sistem peradilan keluarga di Indonesia. Hakim mulai memeriksa kasus secara menyeluruh dengan mempertimbangkan faktor-faktor sosial dan psikologis anak selain teks hukum. Hal ini menunjukkan bahwa anak adalah subjek hukum yang harus dilindungi secara menyeluruh dan bukannya objek perebutan (Asikin M.Athoillahi & Sugiono Moh.Adam, 2023).

Merujuk UU No. 23 Tahun 2002 yang diperbarui dengan UU No. 35 Tahun 2014, perlindungan hak-hak anak wajib dijamin negara agar anak dapat tumbuh aman, sehat, dan bebas dari kekerasan (Tim Visi Yustisia, 2016).

Dalam menetapkan hak asuh anak, hakim mempertimbangkan peraturan dan kenyataan di persidangan (Asikin M.Athoillahi & Sugiono Moh.Adam, 2023) Hakim harus mempertimbangkan tidak hanya hak-hak orang tua yang diatur oleh undang-undang tetapi juga kebaikan anak secara keseluruhan saat menilai siapa yang paling memenuhi syarat untuk merawat dan memperhatikan anak, kasih sayang, dan pendidikan terbaik untuk anak. Hakim juga harus mempertimbangkan hubungan emosional antara anak dan masing-masing orang tua. Karena keputusan ini tidak hanya didasarkan pada aturan formal, tetapi juga harus mencerminkan rasa keadilan masyarakat dan berfokus pada kesejahteraan serta kepentingan terbaik anak. Hakim harus menyeimbangkan antara hukum tertulis serta nilai keadilan sosial yang berkembang di masyarakat agar keputusan yang mereka buat benar-benar memenuhi kepentingan terbaik anak dan memberikan manfaat yang nyata bagi anak (Hasanah, 2024)

Pertimbangan hakim dalam hak asuh anak meliputi :

- a) Kasih sayang orang tua kepada anak, hakim menilai bahwa hak anak atas cinta dan perhatian ayah-ibunya tidak hilang meski terjadi perceraian. Hak anak untuk merasakan

kasih sayang ayah dan ibu tidak seharusnya dikurangi oleh perceraian. Anak dan orang tua dapat berbagi kasih sayang ini melalui hubungan emosional dari pada fisik. Seberapa pendekatan emosional anak terhadap di antara kedua orang tuanya hakim dapat melihat siapa yang layak untuk mendapatkan hak asuh.

- b) Hakim harus mempertimbangkan dampak emosional dan mental yang mungkin disebabkan oleh perceraian orang tua serta bagaimana perubahan tersebut dapat memengaruhi perkembangan anak. Dalam hal ini, penting bagi hakim untuk mengevaluasi kondisi psikologis anak secara menyeluruh, termasuk melihat bagaimana kedekatan emosional anak dengan kedua orang tua dan bagaimana anak bertindak terhadap perubahan yang terjadi di lingkungannya setelah perceraian. Faktor penting lainnya yang harus diperhatikan adalah kesehatan mental anak, yang mencakup tingkat stres atau trauma yang mungkin mereka alami.
- c) Hakim harus memastikan bahwa orang tua hak asuh dapat mendidik anak agar tidak terabaikan dan diurus dengan baik.. Faktor-faktor ini sangat penting untuk menjamin masa depan anak secara fisik, mental, dan emosional. Hakim harus menghindari risiko keterlantaran anak jika anak tinggal bersama orang tua yang tidak mampu mendidiknya.
- d) Penilaian hakim terhadap kapasitas orang tua dalam mengasuh dan memenuhi kebutuhan anak jadi pertimbangan utama hak asuh, seperti sandang, pangan, dan pendidikan, yang merupakan elemen esensial bagi tumbuh kembang anak secara optimal.

Yurisprudensi MA Republik Indonesia No. 102 K/Sip/1973 menegaskan bahwa dalam kasus perceraian, menetapkan ibu kandung lebih diutamakan sebagai wali anak kecil pasca cerai, kecuali bila terbukti tak layak membesarkan anak. Dalam keadaan tertentu, hakim dapat menolak ibu sebagai pengasuh bila dinilai tak sesuai demi kepentingan utama anak. Oleh sebab itu, Hakim bisa mengalihkan asuh ke ayah jika terbukti lebih layak, seperti dalam Putusan No. 787/Pdt.G/2023/PN Jakarta Utara hakim mempertimbangkan bahwa ibu memiliki perilaku buruk, yaitu kecanduan judi online yang sukar disembuhkan dan dapat berdampak negatif pada anak bahwa hakim menilai dalam kasus ini, ibu tidak mampu memberikan pengasuhan yang layak, sehingga hak asuh diberikan kepada ayah demi kepentingan, perlindungan dan tumbuh kembang anak. Hal ini sejalan dengan teori kemanfaatan hukum Jeremy bentham memberikan manfaat terhadap anak sebagai pihak yang paling membutuhkan perlindungan sehingga kebahagiaan terjamin dan mengurangi penderitaan psikolog anak yang dapat menimbulkan trauma dengan ini resiko tersebut minimalisir. Hakim memegang peran kunci dan tanggung jawab besar dalam memutuskan hak asuh anak setelah perceraian. Hakim berfungsi sebagai penegak hukum dan pelindung kepentingan anak. Hakim harus mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk hukum, sosiologis, dan psikologis, untuk memastikan bahwa anak akan mendapatkan perawatan terbaik yang mungkin untuk masa depannya. Selain itu, prinsip-prinsip Pancasila tentang keadilan dan kemanusiaan yang beradab harus selalu menjadi dasar dari setiap keputusan yang dibuat (Hasanah, 2024)

Posisi Kasus

Penggugat adalah seorang wiraswasta yang menikah dengan Tergugat pada 3 Februari 2020 secara Katolik dan pernikahan mereka tercatat resmi di Dukcapil DKI Jakarta. Dari pernikahan tersebut lahir dua anak laki-laki, yaitu:

- a) Anak pertama lahir pada 9 April 2018 di Jakarta.
- b) Anak kedua lahir pada 15 Maret 2022 di Jakarta.

Awalnya rumah tangga mereka berjalan harmonis, tetapi kemudian terjadi konflik dan perselisihan terus menerus. Konflik utama dalam rumah tangga mereka timbul sejak tahun 2021, ketika Tergugat mulai kecanduan judi online. Kebiasaan ini awalnya dari modal kecil, berkembang menjadi modal besar, bahkan Tergugat menjaminkan aset milik bersama untuk judi. Penggugat sudah menasihati dan meminta Tergugat berhenti, tetapi Tergugat justru menolak dan marah, bahkan menantang Penggugat untuk menceraikannya. Hal ini memicu pertengkaran besar di antara mereka.

Pada tahun 2022, Tergugat mulai berbohong terkait keuangan rumah tangga. Ternyata uang tersebut digunakan untuk judi online, sehingga rasa percaya Penggugat kepada Tergugat hilang. Karena kecanduannya, Tergugat memiliki banyak hutang dan meminta Penggugat untuk menanggung hutang-hutang itu. Penggugat menyetujuinya dengan syarat Tergugat berhenti berjudi. Namun, Tergugat tetap mengingkari janji tersebut.

Ketika mereka bepergian ke luar negeri pun, Tergugat tidak peduli pada suami dan anak-anaknya karena sibuk bermain judi online di ponselnya. Situasi ini semakin memperburuk hubungan mereka.

Pada tahun 2023, Penggugat beberapa kali menasihati Tergugat untuk berhenti berjudi karena khawatir seluruh aset akan habis. Namun Tergugat menolak, marah, dan mengancam akan pergi dari rumah serta bekerja di dunia malam. Akhirnya, pada 16 Juni 2023, Tergugat menandatangani surat pernyataan bermaterai berjanji tidak akan berjudi lagi. Tetapi janji tersebut diingkari kembali oleh Tergugat pada 6 Agustus 2023. Ini menjadi puncak pertengkaran mereka karena Tergugat terus melakukan perjudian meskipun sudah membuat pernyataan resmi.

Sebelumnya, Penggugat pernah mengajukan gugatan cerai pada 2023, namun dicabut karena Tergugat berjanji akan berubah. Namun janji tersebut kembali diingkari.

Akibat konflik berkepanjangan, Penggugat menilai tak ada lagi peluang untuk berdamai dan membina kembali rumah tangga. Berdasarkan keterangan saksi (ayah kandung dan paman Penggugat) terungkap bahwa:

- a) Rumah tangga mereka sudah lama tidak harmonis.
- b) Tergugat kecanduan judi online, memiliki banyak hutang, dan lalai mengurus anak-anak.
- c) Anak-anak sejak awal ikut bersama Penggugat dan dirawat olehnya.
- d) Tergugat sempat hadir di awal persidangan, tetapi setelah proses mediasi yang gagal pada 22 Desember 2023, Tergugat tidak hadir lagi di persidangan meskipun sudah dipanggil secara sah. Dengan demikian, Tergugat dianggap melepaskan haknya untuk menjawab gugatan.

D. Kesimpulan

Penetapan hak asuh anak dalam perkara perceraian perlu selalu didasarkan pada prinsip best interest of the child sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan nasional dan Konvensi Hak Anak. Putusan Nomor 787/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr menunjukkan bahwa hakim dapat menetapkan hak asuh kepada ayah apabila ibu terbukti lalai dalam menjalankan perannya, seperti kecanduan judi online yang membahayakan tumbuh kembang anak. Hal ini menunjukkan fleksibilitas yuridis dalam melindungi kepentingan anak secara menyeluruh. Oleh karena itu, aparat penegak hukum, orang tua, dan pemangku kebijakan perlu memperkuat pemahaman terhadap aspek psikososial dalam perkara hak asuh. Penelitian ini memberikan kontribusi dalam memahami dinamika pertimbangan hakim dalam menentukan hak asuh, serta membuka peluang bagi kajian lebih lanjut terkait preseden hukum dalam kasus serupa di masa mendatang.

E. Referensi

- Asikin M.Athoillahi, & Sugiono Moh.Adam. (2023). DAMPAK PERCERAIAN TERHADAP HAK ASUH ANAK: ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA BERDASARKAN PRINSIP 'BEST INTEREST OF THE CHILD.' <https://doi.org/10.62281>
- Asnawi M Natsir, S. H. I. M. H. (2022). Hukum Hak Asuh Anak: Penerapan Hukum Dalam Upaya Menindungi Kepentingan Terbaik Anak. [/books.google.co.id/books/about/Hukum_Hak_Asuh_Anak.html?hl=id&id=frMwEQAAQB-AJ&redir_esc=y](https://books.google.co.id/books/about/Hukum_Hak_Asuh_Anak.html?hl=id&id=frMwEQAAQB-AJ&redir_esc=y)
- Dr. Ali Abdullah, S. M. M. M. K. (2024). Problematika Eksekusi Hak Asuh Anak Studi Kasus Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Belum Mumayyiz. 118.
- Dr. Tengku Erwinsyahbana, S. H. M. H., H, T. R. F. S. S., & Dr. Ramlan, S. H. M. H. (2022). Aspek Hukum Perkawinan di Indonesia. UMSU Press. <https://books.google.co.id/books?id=LxJ4EAAAQBAJ>
- El Rahuel Natalia, & Muriani. (2024). PERWAKILAN (HAKASUH) ANAK YANG DIBERIKAN KEPADA AYAH AKIBAT PERCERAIAN (STUDI PUTUSAN NOMOR 355/PDT.G/2022/PN.JKT.UTR). 1, 110-121. <https://doi.org/10.17509/edukid.v17i1.24213>
- Fredrick Binsar G. Manurung, & Joeni Arianto Kurniawan. (2025). BUNGA_RAMPAI_Refleksi_Hukum_dan_Hak_Asas.
- Harahap shoibatul aslamiyah. (2024). PEMENUHAN HAK ASUH ANAK AKIBAT PERCERAIAN ORANG TUA. 1, 288-300. <https://ejournal.Yayasanbhz.org/index.php/Itiqadiah>
- Hasanah, C. A. (2024). Perlindungan Hukum dan Pertimbangan Hakim dalam Menentukan Hak Asuh Anak Pasca Perceraian. Journal of MISTER Menentukan Hak Asuh Anak Pasca Perceraian. Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science, 2, 1099-1113. <https://doi.org/10.32672/mister.v2i1b.2535>

- Hasna, A., & Wuryandari, U. S. W. (2025). PEMBERIAN HAK ASUH ANAK DI BAWAH UMUR AKIBAT PERCERAIAN KEPADA ORANG TUA LAKI-LAKI (AYAH). In Similia Similibus (Vol. 2, Issue 1). <https://journal.univpancasila.ac.id/index.php/similia/article/view/8304/3487>
- mandey, umboh, & ringkuangan. (2021). HAK PENGASUHAN ANAK AKIBAT TERJADINYA PERCERAIAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANGUNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN. 9. file:///C:/Users/HP/Downloads/jak_lexprivatum,+7.+Titania+Britney+Angela+Mandey_privatum.docx.pdf
- Meliani, M., & Jaya, I. B. (2022). PELAKSANAAN HAK ASUH BERSAMA TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR : ANALISIS NORMA HUKUM. FASTABIQ: JURNAL STUDI ISLAM, 3(1), 56–68. <https://doi.org/10.47281/fas.v3i1.87>
- Nashrullah, Y., & Hartati, E. (2023). Pengaruh Prinsip Best Interest of Child Dalam Penentuan Hak Asuh Anak Pada Kasus Perceraian Menurut Hukum Perdata (Analisis Terhadap Putusan-Putusan Pengadilan). <https://scholarhub.ui.ac.id/lexpatri/vol2/iss2/10>
- purnama rischa rahma. (2023). Perebutan Hak Asuh Anak Setelah Perceraian Orangtua Dihubungkan Dengan Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. 1–25. <https://doi.org/10.11111>
- Putri, E. A. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Perceraian Akibat Perselisihan Terus Menerus. Jurnal Hukum Sasana, 7(1), 163–181. <https://doi.org/10.31599/sasana.v7i1.618>
- Saputra, A., & Tanto Mulyana, M. (2022). PELAKSANAAN HAK ASUH ANAK ATAS PENETAPAN PENGADILAN YANG BERKEKUATAN HUKUM TETAP BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK. <file:///C:/Users/HP/Documents/Referensi%20Jurnal%20Skripsi/353d3a3419b23a12bb3e098c60d04e9d0785pem.pdf>, 2, 1–13.
- Saputra, A., Tanto Mulyana, M., Life Jl Rasuna Said, B., Timur, K., Selatan, J., & Jakarta, D. (n.d.). Aldi Saputra, Muhamad Tanto Mulyana 1.
- Syafitri, I., Deliana, & Yusriana. (2023). Analisis Hukum Tentang Hak Asuh Anak Akibat Perceraian. Japsi Kontribusi Jurnal Pengabdian Masyarakat, 03(01). <https://doi.org/10.47709/japsi.v1i1.xxx>
- Tim Visi Yustisia. (2016). Konsolidasi Undang-Undang Perlindungan Anak. Transmedia. Putusan Pengadilan Nomor 787/Pdt.G/2023/PN Jkt.utr. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Undang-Undang No.35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Konvensi Hak Anak. yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No 126 K/Pdt/2001. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 102 K/Sip/1973 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan no. 1 tahun 1974.